

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK

:Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah Berkewajiban Dan Bertanggung Jawab Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan;

DASAR HUKUM Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang DasaR Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

PERDA INI MENGATUR TENTANG Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
a. hak dan kewajiban;

- b. kewenangan penyelenggaraan administrasi;
- c. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. kelembagaan penyelenggara administrasi kependudukan;
- e. pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. pelayanan pencatatan sipil;
- g. data dan dokumen kependudukan;
- h. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN

:PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI